



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **REMPI HENDRIATO PGL. REMPI BIN MAHYUDIN**
2. Tempat Lahir : Simpang
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 11 November 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Ampang Pulai Kel. Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan (sesuai KTP) dan Batu Kalang Nagari Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2023 dan masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 28 Desember 2023 sampai tanggal 30 Desember 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 20 Mei 2024;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 39/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rempy Hendriato Pgl Rempy Bin Mahyudin terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rempy Hendriato Pgl Rempy Bin Mahyudin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti, berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) kotak rokok merk sampuerna mild.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphon merk ITEL warna biru dengan Sim Card 083833268520.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa Rempi Hendriato Pgl Rempi Bin Mahyudin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa Rempi Hendriato Pgl Rempi Bin Mahyudin pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Batu Kalang, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Shabu Metamfetamina: nomor urut 61), berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal petugas kepolisian (saksi Ismet, saksi Ghandi Geotama dan saksi Naddra Asnafri Hidayat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa laki-laki Pgl Rempi (yang maksudnya adalah Terdakwa Rempi Hendriato Pgl Rempi Bin Mahyudin) sering menjual narkotika jenis sabu di rumahnya yang beralamat di daerah Batu Kalang, Kenagarian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 petugas Kepolisian menuju daerah dimaksud yang mana menurut informasi yang diperoleh bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya. Sekira pukul 17.30 WIB saksi Naddra Asnafri Hidayat bersama dengan informen menghampiri Terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab *"baiklah nanti tanya dulu kepada teman saya, nanti saya kabari kembali"*. Kemudian saksi Naddra dan informen pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian informen kembali menelepon Terdakwa berkata *"bang, saya ada uang sebanyak Rp700.000, bisa pesan sabu 1 jie"*, lalu Terdakwa menjawab *"tunggu sebentar kalau dapat, saya menelepon orangnya dulu"*. Untuk memenuhi permintaan dari informen, kemudian Terdakwa menelepon temannya Afrinaldo Pgl Kaliang (DPO) mengatakan *"ada orang akan belanja sabu"*, dan Afrinaldo menjawab *"berapa, bang?"*, Terdakwa menjawab *"paket Rp200.000,00"* dan lalu Afrinaldo bertanya *"dimana posisi bang"*, Terdakwa menjawab *"di pasar tarusan"*. Sekira pukul 18.00.wib, Afrinaldo (DPO) menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima dari Afrinaldo berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Saat itu Afrinaldo berkata *"ini 2 paket kecil sabu dalam plastik adalah paket Rp200.000,00 dan 1 paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening adalah paket Rp50.000,00 sebagai bonus dan seandainya terjual paket yang Rp200.000,00 kamu setor saja uangnya Rp150.000,00 buat saya dan sisanya Rp50.000,00 ambil saja buat abang"*. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa 3 (tiga) paket sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

- Sekira pukul 20.30 wib saksi Naddra dan informen kembali menemui Terdakwa di rumahnya dan bertanya *"bang, mana barangnya"*. Kemudian Terdakwa langsung mengambil dan memperlihatkan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang Terdakwa letakkan diatas kotak rokok merk Sampoerna mild di atas meja teras rumah Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti 2 paket kecil sabu yang berada di atas meja dan 1 (satu) paket kecil sabu yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rempi Hendriato Pgl Rempi Bin Mahyudin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di Padang No: 23.083.11.16.05.0890.K tanggal 29 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 750/XII/023100/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa Rempi Hendriato Pgl Rempi Bin Mahyudin sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Rempi Hendriato Pgl Rempi Bin Mahyudin pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Batu Kalang, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Shabu Metamfetamina: nomor urut 61), berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Batu Kalang kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, dua orang laki-laki (saksi Naddra Asnafri Hidayat (petugas kepolisian yang sedang menyamar) dan seorang informen) datang menemui Terdakwa untuk membeli sabu

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)*



seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa meminta kedua laki-laki tersebut untuk menunggu kabar dari Terdakwa karena Terdakwa akan mencarikan dulu sabu pesanan mereka. Lalu saksi Naddra Asnafri Hidayat dan informen pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelepon temannya Afrinaldo Pgl Kaliang (DPO) meminta sabu sesuai pesanan saksi Naddra Asnafri Hidayat dan informen. Sekira pukul 18.00.wib, Afrinaldo Pgl Kaliang (DPO) menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima dari Afrinaldo berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Saat itu Afrinaldo berkata *"ini 2 paket kecil sabu dalam plastik adalah paket Rp200.000,00 dan 1 paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening adalah paket Rp50.000,00 sebagai bonus dan seandainya terjual paket yang Rp200.000,00 kamu setor saja uangnya Rp150.000,00 buat saya dan sisanya Rp.50.000,00 ambil saja buat abang"*. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa 3 (tiga) paket sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

- Sekira pukul 20.30 wib saksi Naddra dan informen kembali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan bertanya *"bang, mana barangnya"*. Kemudian Terdakwa langsung mengambil dan memperlihatkan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang Terdakwa letakkan diatas kotak rokok merk Sampoerna mild di atas meja teras rumah Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti 2 paket kecil sabu yang berada di atas meja dan 1 (satu) paket kecil sabu yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 23.083.11.16.05.0890.K tanggal 29 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 750/XII/023100/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa Rempi Hendriato Pgl Rempi Bin Mahyudin sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ghandi Geotama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi dari Opnal Diresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Batu Kalang, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah memperoleh informasi terkait adanya peredaran narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui dalam penangkapan Terdakwa menggunakan teknik pembelian terselubung dimana Naddra Asnafri Hidayat berperan sebagai pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terletak di atas kotak rokok merk Sampoerna mild di atas meja teras rumah dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild serta 1 (satu) unit Handphone Android merk itel warna biru beserta simcard 0838 3326 8520;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan memperoleh 3 (tiga) paket kecil shabu tersebut Afrinaldo Pgl Kaliang;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Naddra Asnafri Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi dari Opnal Diresnarkoba Polda Sumbar;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Batu Kalang, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah memperoleh informasi terkait adanya peredaran narkotika;

- Bahwa saksi mengetahui dalam penangkapan Terdakwa menggunakan teknik pembelian terselubung dimana Naddra Asnafri Hidayat berperan sebagai pembeli;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terletak di atas kotak rokok merk Sampoerna mild di atas meja teras rumah dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild serta 1 (satu) unit Handphone Android merk itel warna biru beserta simcard 0838 3326 8520;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan memperoleh 3 (tiga) paket kecil shabu tersebut Afrinaldo Pgl Kaliang;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 750/XII/023100/2023 tanggal 26 Desember 2023 terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

2. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0890.K tanggal 29 Desember 2023 dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Batu Kalang, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terletak di atas kotak rokok merk Sampoerna mild di atas meja teras rumah dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket kecil shabu tersebut karena ada orang yang akan membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Naddra Asnafri Hidayat bersama dengan informennya kemudian Terdakwa menjawab "baiklah nanti tanya dulu kepada teman saya, nanti saya kabari kembali";

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Afrinaldo Pgl Kaliang menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merk itel warna biru beserta simcard 0838 3326 8520 dan mengatakan ada orang yang akan membeli paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa mengetahui sekitar pukul 18.00 WIB Afrinaldo Pgl Kaling mengantarkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa saat menerima sabu tersebut Afrinaldo berkata "ini 2 paket kecil sabu dalam plastik adalah paket Rp200.000,00 dan 1 paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening adalah paket Rp50.000,00 sebagai bonus;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembelian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Naddra Asnafri Hidayat;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang pembelian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Afrinaldo Pgl Kaling;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk menghindari mengantuk saat mengemudikan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membantu orang membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan juga sopir pengantar ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

1. Saksi **Zulkifli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan;
- Bahwa saksi dihubungi pihak kepolisian dikarenakan saksi merupakan wali kampung;
- Bahwa saksi pada saat sampai di lokasi, melihat telah ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terletak di atas kotak rokok merk Sampoerna mild di atas meja teras rumah dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild serta 1 (satu) unit Handphone Android merk itel warna biru beserta simcard 0838 3326 8520;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi polisi mengakui yang memiliki 2 (dua) paket kecil sabu yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terletak di atas kotak rokok merk Sampoerna mild di atas meja teras rumah dan 1 (satu) paket kecil sabu dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan juga sopir mobil ikan;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild;
4. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
5. 1 (satu) unit Handphone Android merk itel warna biru beserta simcard 0838 3326 8520;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Batu Kalang, Kenagarian Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang Terdakwa letakkan di atas kotak rokok merk Sampoerna mild di atas meja teras rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil sabu yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 750/XII/023100/2023 tanggal 26 Desember 2023 terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di Padang No: 23.083.11.16.05.0890.K tanggal 29 Desember 2023 dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan juga sopir pengantar ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



pendukung hak dan kewajiban, serta identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Rempi Hendriato Pgl. Rempi Bin Mahyudin, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-08/PAINAN-Enz.2/04/2024 tanggal 08 Mei 2024, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## **ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "*tanpa hak*" dengan "*melawan hukum*" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "*tanpa hak*", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "*melawan hukum*";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan juga sebagai sopir pengangkut ikan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "*menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I bukan tanaman*” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Batu Kalang, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di atas kotak rokok merk Sampoerna mild di atas meja teras rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 750/XII/023100/2023 tanggal 26 Desember 2023 terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di Padang No: 23.083.11.16.05.0890.K tanggal 29 Desember 2023 dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah adanya persesuaian antara barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di atas kotak rokok merk Sampoerna mild di atas meja teras rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan hasil uji laboratorium, maka 3 (tiga) paket kecil sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut merupakan narkotika karena memiliki kandungan Metamfetamina positif (+) termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dapatnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi tentang adanya peredaran Narkotika, kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya pembelian terselubung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Afrinaldo Pgl Kaliang sekitar pukul 18.00 WIB yang diantarkan kepada Terdakwa dan Afrinaldo berkata "ini 2 paket kecil sabu dalam plastik adalah paket Rp200.000,00 dan 1 paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening adalah paket Rp50.000,00 sebagai bonus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan-perbuatan tersebut telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, sehingga unsur "*menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, merupakan zat yang berbahaya serta dilarang keberadaannya serta 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild dan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui merupakan barang-barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun tidak memiliki nilai ekonomis sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk itel warna biru beserta simcard 0838 3326 8520, berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai alat yang digunakan untuk komunikasi bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rempi Hendriato Pgl. Rempi Bin Mahyudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild;
  - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  - 1 (satu) unit Handphone Android merk itel warna biru beserta simcard 0838 3326 8520;

*Dirampas untuk Negara.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pratama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi penasihat hukum.

Hakim Anggota,  
D.T.O

Hakim Ketua,  
D.T.O

**Muhammad Aditia, S.H.**  
D.T.O

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

D.T.O

**Robert Wilson, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)